

Akibat Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 057 PK/Pdt.Sus/2010)

Siddik Meliasta Sebayang
Staf di Kantor Notaris Medan
Email: diditsebayang02@gmail.com

ABSTRAK. Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tidak peduli siapa yang menghasilkannya (baik suami atau isteri saja, ataupun suami dan isteri), maka harta tersebut menjadi milik berdua dan milik bersama. Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama atau persetujuan kedua belah pihak. Adanya harta kekayaan dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami maupun isteri. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Kedudukan hukum suami atau istri terhadap harta bersama perkawinan adalah sama. Ketentuan hukum tentang pembayaran hutang suami atau isteri untuk pelunasan utang yang bersangkutan, maka pelunasan hutang itu dapat dibebankan atas barang asal dari pihak suami atau isteri yang mengadakan hutang itu, terkecuali diadakan perjanjian kawin sebelum dilaksanakan. Akibat hukum kepailitan suami terhadap harta bersama dapat diberlakukan sebagai kepailitan bersama karena pada dasarnya persatuan harta tersebut bukan hanya penyatuan harta kekayaan semata namun juga beban pembayaran. Kepailitan suami isteri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta. Penyelesaian sengketa kepailitan dapat dilakukan melalui mekanisme permohonan pailit dan juga melalui mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: akibat hukum, kepailitan suami, harta bersama

Due To The Law Of The Husband Subscription To The Property Title According To Law Number 37 Year 2004 About Bankruptcy (Analysis of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 057 PK / Pdt.Sus / 2010)

Siddik Meliasta Sebayang
Staff in office of Medan Notaris

ABSTRACT. Joint property is the property acquired during the marriage, regardless of who produced it (either husband or wife only, or husband and wife), then the property belongs to both and the common property. Concerning the joint property of a husband or wife may act solely on mutual consent or consent of both parties. The existence of wealth in marriage does not rule out the possibility of the property of each husband and wife. This study is a descriptive analysis that leads to normative juridical research. Based on the results of the study found that the legal status of husband or wife to joint marital property is the same. The legal provisions concerning the payment of the debt of a husband or wife for the settlement of the debt concerned shall be paid on the goods of origin of the husband or wife who hold the debt, unless there is a marriage agreement before it is executed. The consequences of bankruptcy law of husbands against joint property can be applied as a bankruptcy because basically the unity of property is not only the merging of wealth but also the burden of payment. Bankruptcy husband and wife who marry in unity of property, treated as bankruptcy unity of property. Settlement of bankruptcy dispute can be done through mechanism of bankruptcy application and also through mechanism of postponement of obligation of debt payment in accordance with the rules of applicable legislation.

Key words: legal consequences, bankruptcy husband, joint property

A. Latar Belakang

Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tidak peduli siapa yang menghasilkannya (baik suami atau isteri saja, ataupun suami dan isteri), maka harta tersebut menjadi milik berdua dan milik bersama. Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama atau persetujuan kedua belah pihak. Adanya harta kekayaan dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami maupun isteri.

Harta kekayaan yang diperoleh sepanjang perkawinan atau biasanya disebut sebagai harta bersama tersebut meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Harta milik bersama suami-isteri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami isteri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji isteri yang dijadikan satu.

Debitur pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan

akibat hukum terhadap pasangannya (suami/isteri). Dalam hal suami atau isteri yang dinyatakan pailit, isteri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari isteri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. (Jono, 2013: 108). Jika benda milik isteri telah dijual oleh suaminya dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka isteri berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut, begitu juga sebaliknya.

Pasal 23 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa apabila seseorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juga isteri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Meskipun debitur pailit tidak kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*), namun demikian perbuatan-perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas harta kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan. (Sunarmi, 2010: 97).

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perkawinan tidak hanya dapat mengakibatkan seorang perempuan tidak cakap menurut hukum, tetapi juga dapat mengakibatkan adanya harta bersama ataupun adanya pencampuran harta. Persatuan harta ini dapat meliputi aktiva dan/atau pasiva (utang). Ketidak cakapan seorang isteri dalam lapangan hukum harta kekayaan mengakibatkan bahwa harta milik isteri harus diurus oleh suaminya. Akan tetapi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 tanggal 14 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, Pasal 108 dan Pasal 110 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi. Dalam arti seorang isteri adalah cakap menurut hukum dalam segala hal (seorang isteri mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang suami), termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan. Meskipun dengan selebar Surat Edaran Mahkamah Agung dapat mengesampingkan pasal-pasal dalam undang-undang (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang notabenehnya lebih tinggi. Hal tersebut karena tuntutan zaman, yang menghendaki adanya *equality before the law* (adanya persamaan di hadapan hukum).

Persoalan timbul, siapa yang bertanggung jawab atas utang persatuan baik yang dibuat oleh suami, isteri ataupun secara bersama-sama? Pertanggungjawaban ini sangat penting dalam hal mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji aspek-aspek hukum mengenai persatuan harta dalam kaitan dengan kepailitan seorang debitur yang terikat dalam perkawinan yang sah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. (Soekanto, 2007: 10).

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap sistematika hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum *in concreto*, penelitian

sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum. (1990:4). Lazimnya lokasi penelitian dilaksanakan di perpustakaan, di masyarakat dan lembaga atau instansi (pemerintah ataupun non-pemerintah). Sehubungan dengan jenis data dalam penelitian ini hanya difokuskan pada data sekunder, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah perpustakaan pada Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Teknik pengumpulan data diperoleh berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Harta Bersama Suami Dan Isteri Menurut Undang-Undang Kepailitan Dan Undang-Undang Perkawinan.

Beberapa tahun terakhir, Perjanjian Kawin mulai lazim dilakukan oleh kalangan tertentu yang bergerak di bidang wiraswasta. Misalnya, ketika seorang putri pemilik perusahaan menjalin asmara dengan salah seorang staf yang dipercaya mengelola perusahaan.

Perjanjian tadi dibuat untuk menjaga profesionalisme, hubungan, dan citra mereka. juga menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak atau keluarganya ingin mendapatkan kekayaan pihak lain, terutama dari hasil pembagian harta gono-gini (harta yang didapat setelah pernikahan). Perjanjian Kawin juga banyak dipilih calon pasangan yang salah satu atau keduanya punya usaha berisiko tinggi. Misalnya, sebuah usaha yang dikelola di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang memungkinkan banyak terjadinya hal yang tak terduga.

Dalam pengajuan kredit, misalnya, bank menganggap harta suami-istri adalah harta bersama. Jadi, utang juga jadi tanggungan bersama. Dengan Perjanjian Kawin, pengajuan utang jadi tanggungan pihak yang mengajukan saja, sedangkan pasangannya bebas dari kewajiban. Lalu, kalau debitur dinyatakan bangkrut, keduanya masih punya harta yang dimiliki pasangannya untuk usaha lain di masa depan, dan untuk menjamin kesejahteraan keuangan kedua pihak, terutama anak-anak. Jadi, Perjanjian Kawin dalam hal ini banyak mengandung nilai positifnya.

Selanjutnya pasal terkait langsung dengan masalah perjanjian dalam suatu perkawinan adalah Pasal 104 KUH Perdata menyatakan bahwa suami dan isteri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itupun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka.

Akibat perkawinan terhadap harta benda suami isteri menurut KUHPerdata adalah harta campuran bulat dalam pasal 119 KUHPerdata harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu: harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan.

Pada umumnya perkawinan akan menimbulkan sebuah persatuan harta yang disebut dengan harta bersama. Konsep harta bersama ini terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut terdapat perbedaan konsep, sehingga perlu untuk dikaji lebih dalam mengenai konsep harta

bersama dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Harta bersama memiliki peran yang besar dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup suami dan istri dalam perkawinan karena dalam kehidupan perkawinannya suami istri tentu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhinya, baik itu sandang, pangan dan papan, yang tidak akan lepas dari aspek ekonomi, untuk memenuhi kebutuhannya tersebut suami istri tidak ragu untuk melakukan peminjaman sejumlah dana kepada pihak lain. Banyaknya jumlah pinjaman yang dilakukan namun harta bersama yang dimilikinya tak cukup untuk melunasi segala utang kepada para relasinya, maka dalam hal ini akan terjadi ketidakmampuan suami istri dalam melunasi berbagai kewajiban pembayarannya. Atas keadaan ini suami istri dapat dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan. Kepailitan ialah suatu penyitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan. (Suryatin, 1983: 264).

Suami istri dapat dinyatakan pailit apabila mereka mengalami keadaan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai dengan yang diperjanjikan kepada para kreditornya. Akibat hukum atas putusan kepailitan yang dijatuhkan kepada suami istri terhadap harta bersamanya melalui Putusan Pengadilan akan dinilai sebagai kepailitan bersama, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 64 ayat 1 Undang Undang Kepailitan yang menyatakan, “Kepailitan suami istri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut“. Dalam ketentuan kepailitan pada harta bersama baik pada konsep KUHPerdara dan Undang Undang Perkawinan tidak memiliki perbedaan yang berarti. Dalam hal ini kepailitan suami atau istri mengakibatkan juga pailitnya sang istri atau sang suami yang kawin dalam persatuan harta kekayaan atau dalam perkataan lain atas harta kekayaan yang dimilikinya tidak didasarkan atas perjanjian kawin atau pisah harta dalam perkawinan mereka. (Sutedi, 2009: 53). Berdasarkan ketentuan ini maka suami istri akan secara bersama-sama mempertanggungjawabkan beban pembayarannya terhadap para kreditornya.

Berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam konsepsi Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan pasti menyebabkan adanya harta bersama. Harta bersama ini bukan lahir dari perjanjian kawin, tetapi lahir karena undang-undang. Oleh karena itu, jika ingin mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang terikat dalam perkawinan yang sah, harus diperhatikan apakah perkawinan tersebut tunduk pada Undang-undang Perkawinan atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal ini penting, untuk mengetahui apakah ada harta bersama atau tidak serta siapa-siapa saja yang harus dimohonkan pailit.

Adanya harta bersama mengakibatkan kepailitan suami pailit terhadap pasangannya (isterinya). Hal ini sesuai dengan Pasal 23 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yaitu:

“Debitur pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi isteri atau suami dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta.”

Kepailitan suami atau isteri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Dengan tidak mengurangi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, maka kepailitan tersebut meliputi semua benda yang termasuk dalam persatuan, sedangkan kepailitan tersebut adalah untuk kepentingan semua kreditur yang berhak meminta pembayaran dari harta persatuan. Bila isteri yang dinyatakan pailit mempunyai benda yang tidak termasuk persatuan maka harta benda tersebut termasuk harta pailit

begitu juga sebaliknya jika suami yang pailit. Akan tetapi hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi isteri atau suami yang dinyatakan pailit (Pasal 64 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri tentang keberadaan harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama.

Kedudukan hukum suami atau isteri debitur pailit yang menikah dengan kebersamaan harta perkawinan adalah bahwa keduanya (suami-isteri) harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara kepailitan dan ikut dinyatakan pailit apabila salah satunya dinyatakan pailit. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, bahwa kepailitan seorang suami atau isteri mengakibatkan juga pailitnya isteri atau suami yang kawin dalam persatuan harta kekayaan (tidak membuat perjanjian pisah harta dalam perkawinan mereka) dan kepailitan itu diperlakukan sebagai kepailitan dari persatuan tersebut. Dari ketentuan tersebut dapat mengakibatkan hukum terhadap harta bersama dengan adanya putusan pailit tersebut adalah masuk *boedel* pailit, yang meliputi seluruh harta kekayaan si berutang pada saat pernyataan pailit, beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan. Suami atau isteri tidak berhak menuntut atas keuntungan yang diperjanjikan perkawinan kepada harta pailit suami atau isteri yang dinyatakan pailit.

Dalam hal kepailitan terjadi pada seseorang yang masih terikat dalam ikatan pernikahan, maka kepailitan tersebut juga meliputi isteri/suami dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta. Dalam hal terjadi persatuan harta maka seluruh harta bersama tersebut termasuk dalam harta pailit, kecuali diatur lain didalam suatu perjanjian pernikahan. Harta pailit memberlakukan sifat umum dan debitur tidak lagi berwenang untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum apapun yang menyangkut hartanya itu, sehingga debitur telah dinyatakan di dalam pengampunan sepanjang yang menyangkut harta kekayaannya.

Disisi lain suami isteri dapat dinyatakan pailit apabila mereka mengalami keadaan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai dengan yang diperjanjikan kepada para kreditornya. Akibat hukum atas putusan kepailitan yang dijatuhkan kepada suami isteri terhadap harta bersamanya melalui Putusan Pengadilan akan dinilai sebagai kepailitan bersama, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 64 ayat 1 Undang Undang Kepailitan baik pada konsep Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Perkawinan tidak memiliki perbedaan yang berarti dalam ketentuan kepailitan pada harta bersama. Bila suami atau isteri yang dinyatakan pailit mempunyai benda yang tidak termasuk persatuan harta maka benda tersebut termasuk harta pailit, akan tetapi hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau isteri yang dinyatakan pailit. Dalam hal ini kepailitan suami atau isteri mengakibatkan juga pailitnya sang isteri atau sang suami yang kawin dalam persatuan harta kekayaan atau dalam perkataan lain atas harta kekayaan yang dimilikinya tidak didasarkan atas perjanjian kawin atau pisah harta dalam perkawinan mereka. Berdasarkan ketentuan ini maka suami isteri akan secara bersama-sama mempertanggungjawabkan beban pembayarannya terhadap para kreditornya.

a) Kedudukan hukum harta bersama suami dan isteri menurut Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Perkawinan

Pengertian harta bersama menurut para ahli hukum umumnya mempunyai kesamaan satu sama lain. Sebelum membahas kedudukan hukum harta bersama suami dan isteri menurut Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang-

undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka akan dijabarkan terlebih dahulu pengertian harta bersama menurut para ahli hukum.

Pengertian harta bersama menurut Sayuti Thalib (1981:82) yaitu harta perolehan selama ikatan perkawinan yang didapat atas usaha masing-masing secara sendiri-sendiri atau didapat secara usaha bersama merupakan harta bersama bagi suami isteri tersebut. Hazairin dalam Niamul Huda, mengatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya, baik mereka bekerja bersama-sama ataupun suami saja yang bekerja sedangkan isteri hanya mengurus rumah tangga dan ana-anak di rumah, sekali mereka itu terikat dalam suatu perjanjian perkawinan sebagai suami isteri maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anaknya. (Huda, 201:/12).

Harta yang dibawa oleh suami atau isteri dalam perkawinan tidak menjadi harta kepunyaan bersama karena perkawinan, tetap terpisah hal ini disebabkan harta itu telah ada sejak isteri atau suami sebelum melangsungkan perkawinan. Harta ini menjadi milik pribadi masing-masing yang dikuasai sendiri sekalipun telah kawin. Harta ini menurut istilah teknis-hukum dinamakan barang asal. Dalam pengertian barang asal, juga termasuk hadiah atau warisan, yang diperoleh suami atau isteri sendiri selama dalam perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Mengenai harta bersama tersebut, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memuat ketentuan dengan jelas bahwa semua bawaan baik yang berasal dari bawaan suami maupun isteri dengan sendirinya satu kekayaan bersama dari suami isteri, terkecuali sebelum perkawinan mereka mengadakan perjanjian perkawinan yang memuat ketentuan dengan perkawinan tidak ada terjadi percampuran kekayaan sama sekali, atau percampuran itu hanya sebatas percampuran tentang apa yang diperoleh selama perkawinan. Sebaliknya yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan tidak membawa akibat apa-apa terhadap kekayaan masing-masing pihak. Apa yang menjadi hak milik si isteri tetap menjadi hak milik yang berada dalam kekuasaan masing-masing pihak. Isteri berhak sepenuhnya untuk memindahkan, menjual, atau menghibahkan hartanya tanpa persetujuan suami. Demikian juga sebaliknya, suami tetap menjadi pemilik mutlak dari segala harta kekayaan yang dibawanya ke dalam perkawinan.

Berkaitan dengan harta bersama ini Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam hal pengurusan harta bersama Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Jadi atas dasar pasal tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan suami isteri terhadap harta bersama adalah sama, yang berarti: suami dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan isteri, dan sebaliknya isteri dapat bertindak atas harta bersama setelah mendapat persetujuan dari suami.

Dengan demikian dari semua penuturan para ahli hukum, dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka (suami isteri), atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.

b) Ketentuan Hukum tentang Pembayaran Utang Suami Menurut Undang-Undang Kepailitan

Pasal 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menentukan bahwa: “Apabila seseorang dinyatakan pailit, maka pailit tersebut termasuk juga isteri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Suami atau isteri yang kawin dengan persatuan harta, berarti seluruh harta isteri atau suami yang termasuk dalam harta persatuan harta perkawinan otomatis masuk kedalam boedel pailit”.

Luasnya persatuan harta dalam perkawinan, dapat dilihat dari 3 (tiga) konsep yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Persatuan harta kekayaan karena Undang-Undang. Dalam konteks ini hanyalah ada harta campur atau harta bersama suami dan isteri, serta tidak dikenal adanya harta bawaan atau kepunyaan masing-masing suami atau isteri, semua harta milik suami atau isteri (harta bawaan) menjadi harta bersama,
- b. Dalam hal disepakati, dapat diperjanjikan peniadaan harta campur (harta bersama) sama sekali. Dalam konteks ini tidak dikenal harta campur atau harta bersama, yang ada adalah harta masing-masing suami atau isteri, baik yang dibawa kedalam perkawinan, maupun yang diperoleh masing-masing suami isteri selama perkawinan berlangsung,
- c. Dalam hal disepakati juga, dapat diperjanjikan suatu percampuran harta secara terbatas, yaitu suatu keadaan dimana antara suami dan isteri disepakati bahwa selama perkawinan berlangsung, hanya harta benda tertentu saja yang dimasukkan kedalam harta bersama. Selebihnya akan tetap menjadi harta masing-masing suami atau isteri. (Jono, 2013:39-40).

Adanya lebih dari satu kelompok harta dalam suatu keluarga karena adanya peristiwa, yaitu perjanjian kawin yang diadakan sebelum diadakannya perkawinan, hal ini membawa masalah mengenai tanggungjawab kelompok-kelompok harta tersebut terhadap tagihan utang/tuntutan pihak ketiga. Masalah tanggungjawab utang-utang persatuan tidak hanya muncul, jika suami isteri kawin dengan perjanjian kawin akan tetapi dapat pula muncul bila mereka kawin dengan persatuan bulat dan salah satu atau kedua-duanya mendapat hibah/warisan yang tak boleh masuk dalam harta persatuan. Utang pribadi tetap menjadi tanggungjawab pribadi yang berutang dan bersama dapat dibebani untuk membayarnya. Selanjutnya tanggungjawab terhadap utang bersama, maka jika harta bersama tidak mencukupi untuk membayarnya, harta pribadi suami atau isteri dapat pula digunakan untuk membayarnya.

Terhadap utang-utang bersama setelah harta kekayaan bersama dihapus, Pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) mengaturnya, yaitu:

1. Suami isteri tetap bertanggungjawab terhadap utang-utang yang telah dibuatnya,
2. Suami dapat dituntut terhadap utang-utang yang telah dibuat oleh isteri,
3. Isteri dapat dituntut untuk separuh utang yang dibuat suami,
4. Setelah diadakan pembagian, pihak lain tidak lagi dapat dituntut terhadap utang yang dibuat pihak lain sebelum perkawinan.

Dengan aturan tersebut isteri dapat dituntut untuk membayar separuh dari utang yang dibuat oleh suaminya, akan tetapi isteri dapat menghindarkan diri dari tuntutan tersebut dengan menyatakan kehendaknya itu kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat secara tertulis, paling lambat sebulan setelah hari kekayaan bersama dihapuskan.

c) Ketentuan Hukum Tentang Pembayaran Utang Terkait Harta Bersama Menurut Undang-Undang Kepailitan

Pertanggungjawaban utang, baik terhadap utang suami maupun isteri, biasanya dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedang terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama. Akan tetapi apabila harta bersama tidak mencukupi, maka dibebankan pada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, maka dibebankan kepada harta isteri, namun, jika tidak diperjanjikan lain, maka harta tersebut tetap dikuasai oleh masing-masing suami atau isteri tersebut.

Menurut Pasal 62 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa, dalam hal suami atau isteri dinyatakan pailit, maka isteri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan benda tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari isteri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Jika benda milik suami atau isteri telah dijual oleh isteri atau suami dan harganya belum dibayar atau hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit, maka isteri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.

Pasal 63 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan, isteri atau suami tidak berhak menuntut atas keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan dalam harta pailit suami atau isteri yang dinyatakan pailit. Selain itu, kreditur suami atau isteri yang dinyatakan pailit tidak berhak menuntut keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada isteri atau suami yang dinyatakan pailit. Ketentuan Pasal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yang menentukan bahwa dalam perkataan “debitur pailit” meliputi isteri atau suami dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta. Dengan kata lain, kepailitan suami atau isteri mengakibatkan juga pailitnya sang isteri atau sang suami yang kawin dalam persatuan harta kekayaan (tidak membuat perjanjian pisah harta dalam perkawinan mereka).

Maksud dari persatuan harta dalam Pasal 23 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tersebut dapat menimbulkan multitafsir bagi kalangan tertentu. Ada yang berpendapat hal ini karena dapat saja harta isteri dalam perkawinan baik itu yang berasal dari hibah karena warisan keluarga maupun harta yang dibawa sebelum perkawinan, disita untuk pelunasan kepailitan suami. Begitu juga sebaliknya bahwa dapat saja harta suami dalam perkawinan baik itu harta bawaan suami ataupun baik itu yang berasal dari hibah karena warisan keluarga maupun harta yang dibawa sebelum perkawinan, disita untuk pelunasan kepailitan isteri.

2. Akibat Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

a) Akibat Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bersama Menurut Undang-Undang Kepailitan

Dilihat dari Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, terlihat bahwa Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 masih menganut konsep harta bersama dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu mengakui suatu perkawinan tanpa harus adanya harta bersama. Hal ini logis, mengingat bahwa perkawinan yang tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, masih tetap dianggap sah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”

Berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam konsepsi Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan pasti menyebabkan adanya harta bersama. Harta bersama ini bukan lahir dari perjanjian kawin, tetapi lahir karena undang-undang. Oleh karena itu, jika ingin mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang terikat dalam perkawinan yang sah, harus diperhatikan apakah perkawinan tersebut tunduk pada Undang-undang Perkawinan atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal ini penting, untuk mengetahui apakah ada harta bersama atau tidak serta siapa-siapa saja yang harus dimohonkan pailit.

Adanya harta bersama mengakibatkan kepailitan suami pailit terhadap pasangannya (isterinya). Hal ini sesuai dengan Pasal 23 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yaitu: “Debitur pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi isteri atau suami dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta.”

Kepailitan suami atau isteri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Dengan tidak mengurangi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, maka kepailitan tersebut meliputi semua benda yang termasuk dalam persatuan, sedangkan kepailitan tersebut adalah untuk kepentingan semua kreditur yang berhak meminta pembayaran dari harta persatuan. Bila suami yang dinyatakan pailit mempunyai benda yang tidak termasuk persatuan maka harta benda tersebut termasuk harta pailit begitu juga sebaliknya jika isteri yang pailit, akan tetapi hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau isteri yang dinyatakan pailit (Pasal 64 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). (Sunarmi, 2010: 121).

Pada prinsipnya, sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 22 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, maka setiap dan seluruh perikatan antara debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan dari harta kekayaan itu. Oleh karena itu maka gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang secara langsung diajukan kepada debitur pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan. Dalam hal pencocokan tidak disetujui, maka pihak yang tidak menyetujui pencocokan tersebut demi hukum mengambil alih kedudukan debitur pailit dalam gugatan yang sedang berlangsung tersebut. Meskipun gugatan tersebut hanya memberikan akibat hukum dalam bentuk pencocokan, namun hal itu sudah cukup untuk dapat dijadikan sebagai

salah satu bukti yang dapat mencegah berlakunya daluarsa atas hak dalam gugatan tersebut. (Yani dan Widjaja, 2000: 30).

Mengenai utang dalam perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu utang pribadi (utang *prive*) dan utang persatuan (utang *gemeenschap*, yaitu suatu utang untuk keperluan bersama). Suatu utang pribadi suami, harus dituntut harta pribadi isteri maupun suami, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda *prive* (benda pribadi). Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga. Akan tetapi, jika suami yang membuat utang, benda pribadi isteri tidak dapat disita. Sedangkan untuk utang persatuan, yang pertama-tama harus disita adalah benda *gemeenschap* (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami dan isteri yang membuat utang itu disita pula.

Perihal suami yang dinyatakan pailit, maka isteri diperbolehkan mengambil kembali semua barang bergerak dan tak bergerak yang menjadi kepunyaannya, yang tidak jatuh dalam persatuan harta. Bahkan untuk piutang-piutangnya pribadi, isteri dapat tampil ke muka sebagai seorang kreditur terhadap harta pailit (yang merupakan harta bawaan suami). Selanjutnya dalam hal barang-barang kepunyaan isteri itu telah dijual oleh suami, namun harganya belum dibayar, ataupun uang pembeliannya masih tak tercampur, berada dalam harta pailit, maka bolehlah isteri mengambil kembali harga beli atau uang pembelian yang masih ada itu. Ini merupakan konsekuensi logis dari ketidawenangan isteri untuk melakukan pengurusan hartanya pribadi, yang dipergunakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan sejajarnya kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka ketentuan tersebut tampaknya sudah tidak banyak artinya lagi. Demikian pula perlu diingat bahwa kadangkala sangat sulit sekali untuk menentukan batasan harta bawaan dan harta bersama, untuk kepentingan bersama, atau harta benda yang di dalamnya telah bercampur hak bersama, misalnya karena pertukaran dengan nilai tambah, penjualan dan pembelian kembali.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 057 PK/Pdt.Sus/2010 yang menjatuhkan putusan pailit terhadap Gunawan Alie, selaku pribadi. Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran utang menyatakan bahwa: "Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut", maka harta bersama dapat dijadikan jaminan dan tanggungan atas kepailitan.

Berhubung pada saat putusan pailit tersebut Gunawan Alie telah menikah selama dalam perkawinannya telah mempunyai harta bersama yang karena itu pula harta tersebut menjadi jaminan atas perbuatan salah satu diantara mereka, dengan demikian beralasan secara hukum apabila harta kekayaan milik Gunawan Alie selama perkawinan dijadikan jaminan dan tanggungan atas kepailitan.

Permohonan pailit ini diajukan mengingat para Termohon selaku debitur telah terbukti secara sederhana tidak melakukan pembayaran atas 2 (dua) buah utang yang telah jatuh tempo maka sesuai dengan syarat dan putusan pailit Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya".

Suami istri dapat dinyatakan pailit apabila mereka mengalami keadaan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai dengan yang diperjanjikan kepada para kreditornya. Akibat hukum atas putusan kepailitan yang dijatuhkan kepada suami istri terhadap harta bersamanya melalui Putusan Pengadilan akan dinilai sebagai kepailitan bersama, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 64 ayat 1 Undang Undang Kepailitan yang menyatakan: “Kepailitan suami istri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut“. Dalam ketentuan kepailitan pada harta bersama baik pada konsep KUHPerduta dan Undang Undang Perkawinan tidak memiliki perbedaan yang berarti. Dalam hal ini kepailitan suami atau istri mengakibatkan juga pailitnya sang istri atau sang suami yang kawin dalam persatuan harta kekayaan atau dalam perkataan lain atas harta kekayaan yang dimilikinya tidak didasarkan atas perjanjian kawin atau pisah harta dalam perkawinan mereka. (Sutedi, 2009: 53). Berdasarkan ketentuan ini maka suami istri akan secara bersama-sama mempertanggungjawabkan beban pembayarannya terhadap para kreditornya.

3. Penyelesaian Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bersama

a) Penyelesaian Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bersama

Untuk melaksanakan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang merupakan jaminan pemenuhan pelunasan utang kepada para Kreditur, maka pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mensyaratkan adanya dua atau lebih Kreditur. Syarat ini ditujukan agar harta kekayaan Debitur Pailit dapat diajukan sebagai jaminan pelunasan piutang semua Kreditur, sehingga semua Kreditur memperoleh pelunasannya secara adil. Adil berarti harta kekayaan tersebut harus dibagi secara *Pari passu* dan *Prorata*. *Pari Passu* berarti harta kekayaan Debitur dibagikan secara bersama-sama diantara para Kreditur, sedangkan *Prorata* berarti pembagian tersebut besarnya sesuai dengan imbalan piutang masing-masing Kreditur terhadap utang Debitur secara keseluruhan.

Pernyataan pailit seorang Debitur, sesuai Pasal 22 jo. Pasal 19 Undang-Undang Kepailitan, Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan ke dalam kepailitan. Terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan, Pengadilan melakukan penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan Debitur Pailit, yang selanjutnya akan dilakukan pengurusan oleh Kurator yang diawasi Hakim Pengawas dan bila dikaitkan dengan pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tentang hapusnya perikatan, maka hubungan hukum utang-piutang antara Debitur dan Kreditur itu hapus dengan dilakukannya “pembayaran” utang melalui lembaga kepailitan.

Gugatan pailit dapat diajukan apabila debitur tidak melunasi utangnya kepada minimal satu orang Kreditur yang telah jatuh tempo, yaitu pada waktu yang telah ditentukan sesuai dalam perikatannya. Dalam perjanjian, umumnya disebutkan perihal kapan suatu kewajiban itu harus dilaksanakan, namun dalam hal tidak disebutkannya suatu waktu pelaksanaan kewajiban, maka hal tersebut bukan berarti tidak dapat ditentukannya suatu waktu tertentu. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) mengatur sebagai berikut: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Adapun kriteria yang harus dipenuhi, yakni debitur mempunyai atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Rumusan utang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.

Tujuan pernyataan pailit adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur, yaitu segala harta benda debitur disita atau dibekukan untuk mengeksekusi dan membagi harta debitur atas pelunasan utangnya kepada kreditor-kreditor dalam kegiatan usahanya. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.

Apabila diperhatikan dengan cermat ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, berdasarkan hal tersebut pihak-pihak yang dapat dijatuhkan Pailit adalah orang perorangan, yaitu pria dan wanita, menikah atau belum menikah. Jadi apabila pemohon adalah debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya, kecuali tidak ada percampuran harta.

Debitur pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangan (suami istri). Pasal 23 UUK menentukan bahwa apabila seseorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Ketentuan pasal ini membawa konsekuensi yang cukup berat terhadap harta kekayaan suami istri yang kawin dalam persatuan harta. Artinya bahwa seluruh harta istri atau suami yang termasuk dalam persatuan harta perkawinan juga terkena sita kepailitan dan otomatis masuk dalam boedel pailit. Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suami berhak mengambil kembali semua benda bergerak atau tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan hartanya diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.

b) Penyelesaian Hukum Kepailitan Suami terhadap Harta Bersama dengan Melalui Permohonan Pailit.

Pailitnya seorang debitor lahir karena tidak mampu membayar utang kepada kreditor-kreditornya sehingga kreditor dapat mengajukan permohonan pailit, namun permohonan pailit juga dapat diajukan secara sukarela oleh debitor sendiri. (Sjahdeini, 2009: 103). Ketentuan dalam Pasal 2 UUK-PKPU yang mengatur pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur, yaitu:

1. Debitur sendiri

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan sendiri oleh debitor dalam istilah bahasa Inggris disebut *voluntary petition*. Kemungkinan tersebut menandakan bahwa permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para kreditornya, tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitor sendiri. Debitur harus

dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa ia memiliki lebih dari satu kreditor dan ia telah tidak membayar salah satu utang kreditornya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Tanpa membuktikan hal itu maka pengadilan akan menolak permohonan pernyataan pailit tersebut.

2. Seorang atau lebih kreditor

Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU yang merumuskan bahwa seorang debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Putusan pailit menimbulkan konsekuensi hukum atau akibat hukum baik terhadap debitor pailit, kreditor maupun pihak ketiga. Dalam UUK dan PKPU akibat kepailitan diatur dalam Bab II, Bagian Kedua, mulai Pasal 21 sampai dengan Pasal 64. Apabila ditelusuri pasal-pasal UUK dan PKPU, maka akibat kepailitan tidak hanya terbatas dalam pasal-pasal tersebut di atas, melainkan juga tercantum dalam pasal-pasal lainnya. Dalam tulisan ini yang dibahas hanya akibat hukum putusan pailit bagi debitor dan hartanya. Akibat hukum tersebut hanya akibat hukum yang merugikan debitor.

Menurut ketentuan Pasal 21 UUK dan PKPU, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dalam Pasal 1 angka 1 UUK dan PKPU disebutkan, kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (UUK dan PKPU).

Apabila diperhatikan ketentuan di atas, maka dapat dipahami bahwa debitor yang telah dinyatakan pailit tidak dapat lagi menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Harta debitor yang telah ada saat putusan pailit diucapkan dan yang diperoleh debitor setelah putusan tersebut hingga berakhir kepailitan, berada di bawah pengurusan kurator (Balai Harta Peninggalan maupun kurator orang perseorangan) untuk kepentingan debitor dan para kreditornya. (Ishaq, 2015: 194).

Harta debitor yang telah dinyatakan pailit berada dalam sitaan umum sejak putusan pailit diucapkan hingga berakhir kepailitan. Meskipun demikian, dalam Pasal 22 UUK dan PKPU ada beberapa macam harta debitor yang dikecualikan dari sitaan umum yaitu, benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan debitor sehubungan dengan pekerjaannya, tempat tidurnya dan keluarganya dan bahan makanan selama 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sebagai gaji, upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan hakim pengawas atau yang diberikan kepada untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. (Ishaq, 2015: 194).

c) **Penyelesaian Hukum Kepailitan Suami terhadap Harta Bersama dengan Cara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengatur tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimulai dari Pasal 222. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan Penundaan pembayaran utang (*suspension of payment* atau *surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk

apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini *legal moratorium*. (Fuady, 2014: 175).

Dengan demikian pihak yang harus berinisiatif untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pihak debitor, yakni debitor yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, di mana permohonan itu sendiri mesti ditandatangani oleh debitor atau kreditor bersama-sama dengan advokat, dalam hal ini *lawyer* yang mempunyai ijin praktek (vide, Pasal 224, ayat (1) UU No 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU).

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor: 37 Tahun 2004, Pasal 222 ayat (2), bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren (vide: Pasal 222 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada hakekatnya penundaan kewajiban pembayaran utang (atau juga disebut dengan PKPU) berbeda dari kepailitan).

Pada umumnya perkara yang diajukan ke pengadilan dapat dilawan dengan atau ditangkis yang lazimnya disebut dengan eksepsi. Kesempatan menangkis itu diberikan setelah gugatan atau permohonan dibacakan di persidangan. Demikian juga halnya dalam perkara kepailitan dan PKPU, pihak termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan perlawanan. Dalam praktik beracara di pengadilan, terhadap permohonan pailit dapat ditangkis atau dilawan dengan permohonan PKPU. Dalam hal ini artinya, dalam hal orang perorangan atau badan hukum hendak dipailitkan, ia dapat mengajukan eksepsi terhadap permohonan pailit agar jangan dipailitkan. (Sinaga, 2012: 281).

PKPU bagi debitor pailit adalah sebagai sarana untuk dapat melanjutkan usahanya. PKPU memiliki tujuan agar debitor sebagai perusahaan mempunyai waktu yang cukup untuk berusaha mengadakan perdamaian dengan para kreditornya dalam menyelesaikan utang-utangnya. PKPU memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan reorganisasi usaha atau manajemen perusahaan atau melakukan restrukturisasi utang-utangnya dalam tenggang waktu PKPU, yang pada akhirnya debitor akan dapat meneruskan kegiatan usahanya. Pada PKPU, debitor tidak kehilangan haknya untuk mengurus perusahaan dan asetnya, sehingga debitor tetap mempunyai wewenang untuk melakukan pengurusan perusahaanya.

Maksud mengajukan permohonan PKPU adalah untuk mengajukan rencana perdamaian. Rencana perdamaian yang memuat tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. Pasal 222 Ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004: “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.”

Menurut Syamsudin, M. Sinaga, bahwa tujuan memohon PKPU adalah: (1) menghindari pailit; (2) Memberikan kesempatan kepada Debitor melanjutkan usahanya, tanpa ada desakan untuk melunasi utang-utangnya; (3) Menyelamatkan usahanya. (Sinaga, 2012: 263-264). Munculnya pranata hukum PKPU, tidak semata-mata teknis yuridis. tetapi juga ekonomis. Sesungguhnya PKPU adalah suatu cara untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara dalam likuiditasi harta kekayaan debitor.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

- a. Dengan adanya perkawinan suami-isteri terdapat persatuan bulat harta kekayaan, sehingga harta tersebut dileburkan menjadi satu kekayaan milik bersama, tetapi pernyataan ini dikecualikan dengan sebelum menikah mengadakan perjanjian kawin oleh pihak suami dan pihak isteri. Ketentuan hukum tentang pembayaran Utang suami atau isteri untuk pelunasan utang yang bersangkutan, maka pelunasan utang itu dapat dibebankan atas barang asal dari pihak suami atau isteri yang mengadakan utang itu, terkecuali diadakan perjanjian kawin sebelum dilaksanakan.
- b. Akibat hukum kepailitan suami terhadap harta bersama dapat diberlakukan sebagai kepailitan bersama karena pada dasarnya persatuan harta tersebut bukan hanya penyatuan harta kekayaan semata namun juga beban pembayaran. Kepailitan suami isteri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta.
- c. Penyelesaian hukum kepailitan suami terhadap harta bersama Pasal 23 UUK menentukan bahwa apabila seseorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Penyelesaian hukum kepailitan yaitu melalui permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

2. Saran

Berdasarkan penelitian adapun yang menjadi saran adalah:

1. Penyelesaian sengketa bisnis atas saham melalui jalur non-litigasi belum dapat dinikmati oleh semua kalangan, oleh karena itu upaya penyelesaian sengketa melalui klausula arbitrase dalam forum arbitrase harus lebih disosialisasikan lagi kepada masyarakat luas oleh pihak pengadilan atau lembaga arbitrase. Tujuannya agar masyarakat luas lebih mengenal dan memahami proses penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi yang efektif dan efisien dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.
2. Dalam hal pengangkatan arbiter pada Pasal 12 sampai Pasal 21 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase kurang efisien, karena para pihak boleh mengangkat calon arbiternya sendiri dan pengangkatan arbiter dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagai seorang arbiter haruslah bertindak secara profesional dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Oleh karena itu untuk menjamin mutu dan profesionalitas para arbiter maka seharusnya dibentuklah Lembaga Formal Khusus untuk mendidik para calon arbiter.
3. Dalam putusan arbitrase menyatakan bahwa sifat dari putusan arbitrase adalah final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, seharusnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase tidak mengupayakan hukum luar biasa tetapi hanya menyerahkan pengambilan keputusan sepenuhnya kepada arbiter. Dalam hal pihak yang kalah tidak mau

melaksanakan putusan arbitrase, maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2009. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. 2000. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Jono. 2013. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2014. *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat.
- Sayuti Thalib. 1981. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sinaga, Syamsudin M. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: PT Tatanusa.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sunarmi. 2010. *Hukum Kepailitan Edisi 2*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Suryatin, R. 1983. *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2009. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Jurnal, Situs Internet

- Ishak, "Upaya Hukum Debitor Terhadap Putusan Pailit", dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 65, Th. XVII (April, 2015).
- Niamul Huda. "Pengertian Harta Bersama Menurut Para Ahli", melalui <http://www.pengertian.pengertian.com/2011/12/pengertian-harta-bersama>. Diakses tanggal 14 Januari 2017.